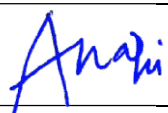
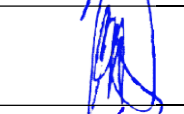
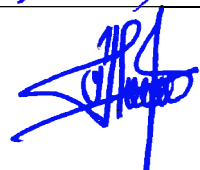


	STKIP PGRI SITUBONDO Jl. Argopuro Gg VII Mimbaan Tengah, Panji, Telp (0338) 672033,678745 Situbondo 68322	KODE : 08.1 /073032/SPMI/2023
		Tanggal : 04 Januari 2023
	Standar Sarana dan prasarana pembelajaran	Revisi : 3
		Halaman : 58 Halaman

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI SARJANA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumus	Ida Fitriana Ambarsari,M.Si	Sekretaris LPM		8-1-2023
Pemeriksa	Dassucik,M.Si	Wakil Ketua STKIP PGRI Situbondo		15-1-2023
Persetujuan	Dr.Miftahus Surur,M.Pd.	Ketua STKIP PGRI Situbondo		20-1-2023
Pertimbangan	Dr. Fathor Rakhman,M.Pd	Ketua Senat		20-1-2023
Penetapan	HJ.Tatik Krisnawati,M.Pd	Ketua YPLP-PT		29-1-2023
Pengendalian	Yesi Puspitasari,S.Pd.,M.Si	Ketua LPM		29-1-2023

	STKIP PGRI SITUBONDO Jl. Argopuro Gg VII Mimbaan Tengah, Panji, Telp (0338) 672033,678745 Situbondo 68322	KODE : 08.1 /073032/SPMI/2023
		Tanggal : 04 Januari 2023
	Standar Sarana dan prasarana pembelajaran	Revisi : 3
		Halaman : 58 Halaman

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI SARJANA



a. Visi, Misi, dan Tujuan Perguruan Tinggi

Visi STKIP PGRI Situbondo:

“Sebagai Perguruan Tinggi keguruan dan ilmu pendidikan yang berkarakter dan profesional di Besuki Raya pada tahun 2026.”

Misi STKIP PGRI Situbondo:

1. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang mampu menginternalisasi nilai-nilai, norma kejujuran, kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung etika akademik.
2. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan serta peduli pada lingkungan hidup.
3. Menyelenggarakan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat pada bidang pendidikan dan keguruan.
4. Menyelenggarakan program pendidikan keguruan dan ilmu pendidikan yang dapat membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
5. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi/lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Tujuan STKIP PGRI Situbondo:

1. Menghasilkan lulusan sarjana kependidikan dan keguruan yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur yang mampu mengimplentasikan nilai-nilai, norma, kedisiplinan dalam hidup bermasyarakat, dan menjunjung etika akademik.

	STKIP PGRI SITUBONDO Jl. Argopuro Gg VII Mimbaan Tengah, Panji, Telp (0338) 672033,678745 Situbondo 68322	KODE : 08.1 /073032/SPMI/2023
		Tanggal : 04 Januari 2023
	Standar Sarana dan prasarana pembelajaran	Revisi : 3
		Halaman : 58 Halaman

2. Tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada lulusan Sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang ditunjukkan dengan kerja mandiri, bermutu, dan terukur dengan memanfaatkan teknologi informasi.
3. Terlaksananya pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat melalui bidang pendidikan dan keguruan.
4. Menghasilkan lulusan sarjana keguruan dan ilmu pendidikan yang memiliki sikap dan tanggung jawab sesuai bidang keahliannya secara profesional dan mandiri.
5. Terjalinnnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara STKIP PGRI Situbondo dengan dinas/instansi, lembaga pendidikan tinggi/satuan pendidikan dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kependidikan dan keguruan.

b. Rasional

Prasarana dan Sarana merupakan salah satu fasilitas pendukung dalam proses pembelajaran sehingga keberadaan dan pilihan jenis, jumlah, mutu bergantung pada kebutuhan masing-masing program studi (yang memiliki karakteristik keilmuan tersendiri) serta arah kebijakan STKIP PGRI Situbondo. Pengelolaan prasarana dan sarana di STKIP PGRI Situbondo bersifat terputat dan terintegrasi dengan prinsip resource sharing, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh seluruh program studi yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan dalam system pengelolaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana STKIP PGRI Situbondo.

Perencanaan pengembangan prasarana dan sarana mengacu kepada rencana strategis STKIP PGRI Situbondo pada 10 tahun ke depan untuk menciptakan lulusan yang memiliki daya saing baik pada tingkat nasional maupun global serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana perlu menyesuaikan dengan perencanaan kurikulum, penelitian, pengabdian dan pelayanan pada masyarakat. Pengaturan prasarana dan sarana harus dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien oleh seluruh sivitas akademika STKIP PGRI Situbondo.

Oleh karena itu standar ini bertujuan untuk :

1. Sebagai pedoman dalam melakukan Penetapan Standar sarana dan prasarana pembelajaran di STKIP PGRI Situbondo.
2. Untuk memastikan bahwa proses penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.

c. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana

- a. Ketua sebagai pemimpin STKIP PGRI Situbondo
- b. Wakil Ketua STKIP PGRI Situbondo

	STKIP PGRI SITUBONDO Jl. Argopuro Gg VII Mimbaan Tengah, Panji, Telp (0338) 672033,678745 Situbondo 68322	KODE : 08.1 /073032/SPMI/2023
		Tanggal : 04 Januari 2023
	Standar Sarana dan prasarana pembelajaran	Revisi : 3
		Halaman : 58 Halaman

- c. Bendahara STKIP PGRI Situbondo
- d. Ka. Bag Sarpras
- e. Dosen dan tenaga kependidikan STKIP PGRI Situbondo

d. Definisi

1. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap
2. Dosen tetap adalah Dosen PNS STKIP PGRI yang diangkat oleh Menteri
3. Dosen tidak tetap adalah dosen yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan program studi yang penugasannya berdasarkan surat keputusan Ketua STKIP PGRI Situbondo.
4. Tenaga kependidikan adalah pegawai STKIP PGRI Situbondo yang memiliki hak dan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
5. Berdasarkan **permenristek dikt** No. 44 tahun 2015, Prasarana akademik dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu :

- 1) Prasarana bangunan. Mencakup lahandan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang studio, ruang perpustakaan, ruang komputer, kebun percobaan, bengkel, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti rumah sakit, pusat pelayanan mahasiswa, prasarana olahraga.
- 2) Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, parkir, dan taman.

Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan yang disediakan di setiap gedung/ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi terhadap proses pembelajaran serta kegiatan akademik lainnya.

Berdasarkan jenisnya sarana dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

- 1) Sarana pembelajaran, mencakup: (1) sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas, misal Papan tulis, LCD viewer, mikrophone, alat peraga, bahan habis pakai dan lain-lain. (2) peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing program studi.
- 2) Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, intranet, CD-ROM. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.

	STKIP PGRI SITUBONDO Jl. Argopuro Gg VII Mimbaan Tengah, Panji, Telp (0338) 672033,678745 Situbondo 68322	KODE : 08.1 /073032/SPMI/2023
		Tanggal : 04 Januari 2023
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 3
		Halaman : 58 Halaman

e. Pernyataan Isi Standar

NO	PARAMETER	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	SASARAN						DOKUMEN TERKAIT
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	LAHAN/ TANAH DAN BANGUNAN/GEDUNG									PP No 19 th2005
	a. Lahan/tanah	Yayasan dan Ketua STKIP PGRI Situbondo harus menyediakan lahan yang luasnya sesuai kebutuhan dan jelas kepemilikannya dalam proses pembelajaran	- Milik sendiri (bersertifikat) - Min 10.000 m²	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepmendiknas No 234/U/2000 Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	b. Bangunan/ gedung/ruang	Yayasan dan Ketua STKIP PGRI Situbondo harus menyediakan dan mendirikan bangunan /gedung /ruang dan sarana penunjang yang	Tersedianya - Bangunan/gedung dengan struktur kuat, kokoh dan tahan gempa standar kualitas Kelas A atau setara - Ruang Pimpinan: 16m² /org	80%	85%	90%	95%	100%	100%	Permenkes RI no 48 tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran

	STKIP PGRI SITUBONDO Jl. Argopuro Gg VII Mimbaan Tengah, Panji, Telp (0338) 672033,678745 Situbondo 68322		KODE : 08.1 /073032/SPMI/2023				
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		Tanggal : 04 Januari 2023				
			Revisi : 3				
			Halaman : 58 Halaman				

		dipergunakan untuk perkuliahan, praktikum dalam proses pembelajaran serta untuk keperluan perkantoran	• Ruang Dosen, kantor : 4m²/org • Ruang kelas : 0,5 m² /org • Ruang perpustakaan : 0,5 m² /org • Laboratorium : 1,5 m² /org • Ruang ibadah : min 40 org • Ruang gudang 2 unit (uk 5x5m) • Ruang kantin 2 unit (7x15m) • Ruang Tata Usaha : 4m²/org • Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa : 12m²/unit • Tempat berolahraga • Fasilitas umum (Tempat parkir, ruang satpam, ruang						
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

	STKIP PGRI SITUBONDO Jl. Argopuro Gg VII Mimbaan Tengah, Panji, Telp (0338) 672033,678745 Situbondo 68322		KODE : 08.1 /073032/SPMI/2023				
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		Tanggal : 04 Januari 2023				
			Revisi : 3				
			Halaman : 58 Halaman				

			cleaning service, dll) sesuai kebutuhan						
c.Keselamatan Kesehatan dan kenyamanan lingkungan	Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan untuk seluruh civitas akademik, karyawan dan mahasiswa.	- Menyediakan jalur evakuasi pada setiap gedung - Menyediakan sarana pemadaman api - Menyediakan kotak P3K - Menyediakan instalasi listrik yang aman - Membentuk SMK3 perkantoran - Menyediakan ruang kewanamanan dan cctv							
d.Efektifitas pemakaian bangunan/ gedung	Pimpinan harus menyediakan sarana yang dapat menciptakan efektifitas pemakaian bangunan dan gedung dalam rangka mendukung proses pembelajaran	Pengaturan jadwal pemakaian perkuliahan tertulis	80%	85%	90%	95%	100%		

	STKIP PGRI SITUBONDO Jl. Argopuro Gg VII Mimbaan Tengah, Panji, Telp (0338) 672033,678745 Situbondo 68322	KODE : 08.1 /073032/SPMI/2023
		Tanggal : 04 Januari 2023
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 3
		Halaman : 58 Halaman

	e.Pemeliharaan dan perawatan bangunan	Pimpinan harus menyediakan sarana untuk pemeliharaan dan perawatan bangunan untuk mendukung proses pembelajaran yang ideal	Membentuk penanggung jawab kebersihan setiap ruang	60%	70%	80%	90%	100%	1. SOP Pemeliharaan 2. kartu inventaris 3. kartu checklist
2	FASILITAS PEMBELAJARAN								
	FASILITAS PEMBELAJARAN	Pimpinan harus menyediakan sumber belajar (buku, jurnal nasional dan internasional, text book, majalah ilmiah) terakreditasi, fasilitas akses jurnal elektronik yang lengkap dan memadai	- Menyediakan OPAC (Online Public Access Catalog) yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa dan civitas Akademika	40%	50%	60%	80%	90%	PP No 19 th 2005 Kep Mendiknas No 234/U/2000

	STKIP PGRI SITUBONDO Jl. Argopuro Gg VII Mimbaan Tengah, Panji, Telp (0338) 672033,678745 Situbondo 68322	KODE : 08.1 /073032/SPMI/2023	
		Tanggal : 04 Januari 2023	
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 3	
		Halaman : 58 Halaman	

a. Peralatan ruang kuliah	Pimpinan harus menyediakan sarana dan peralatan ruang kuliah yang lengkap dan dengan kualitas yang baik	Melengkapi setiap ruang perkuliahan dengan daftar inventaris sarana	80%	85%	90%	95%	100%	
b. Peralatan ruang perkantoran	Pimpinan harus menyediakan sarana peralatan ruang perkantoran yang lengkap, modern dan dengan kualitas yang baik	Melengkapi setiap ruang perkantoran dengan daftar inventaris sarana	80%	85%	90%	95%	100%	
c. Bahan dan perlengkapan perpustakaan	Ketua STKIP PGRI Situbondo harus menyediakan bahan dan perlengkapan perpustakaan sesuai kebutuhan baik dalam jumlah, jenis dan tahun terbitan	- Melengkapi gedung perpustakaan dengan daftar inventaris sarana dan prasarana perpustakaan - Melengkapi perpustakaan dengan sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi dan sarana pelayanan perpustakaan	80%	85%	90%	95%	100%	PP RI no 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU no 43 tahun 2007 tentang perpustakaan.

	STKIP PGRI SITUBONDO Jl. Argopuro Gg VII Mimbaan Tengah, Panji, Telp (0338) 672033,678745 Situbondo 68322	KODE : 08.1 /073032/SPMI/2023
		Tanggal : 04 Januari 2023
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 3
		Halaman : 58 Halaman

	d.Peralatan laboratorium	Ketua STKIP PGRI Situbondo harus menyediakan peralatan laboratorium yang lengkap dan dengan mutu yang baik dalam rangka mendukung proses pembelajaran	- Melengkapi laboratorium dengan daftar inventaris peralatan laborat - Penjadwalan kalibrasi alat secara berkala	60%	70%	80%	90%	100%	
	e. Fasilitas komputer	Ketua STKIP PGRI Situbondo harus menyediakan fasilitas komputer yang lengkap dalam jumlah, jenis sesuai kebutuhan masing-masing prodi untuk menunjang proses pembelajaran.		60%	70%	80%	90%	100%	
3	FASILITAS UMUM								
	a. Air	Pimpinan harus menyediakan sarana untuk fasilitas umum		70%	80%	90%	100%	100%	

	STKIP PGRI SITUBONDO Jl. Argopuro Gg VII Mimbaan Tengah, Panji, Telp (0338) 672033,678745 Situbondo 68322	KODE : 08.1 /073032/SPMI/2023
		Tanggal : 04 Januari 2023
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 3
		Halaman : 58 Halaman

		meliputi pemenuhan air, kontinyu aliran air, kuantitas, kualitas dan kepuasan untuk mendukung proses pembelajaran.							
	b. Sanitasi	Pimpinan harus menyediakan sarana untuk fasilitas umum meliputi pemenuhan sanitasi, ketersediaan air bersih, kebersihan WC dan sarana pendukung lain. Dalam rangka proses pembelajaran.		80%	90%	100 %	100 %	100%	
	c. Drainase	Pimpinan harus menyediakan sarana untuk fasilitas umum termasuk pemenuhan drainase		80%	90%	100 %	100 %	100%	

	STKIP PGRI SITUBONDO Jl. Argopuro Gg VII Mimbaan Tengah, Panji, Telp (0338) 672033,678745 Situbondo 68322		KODE : 08.1 /073032/SPMI/2023	
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		Tanggal : 04 Januari 2023	
			Revisi : 3	
			Halaman : 58 Halaman	

	d. Listrik	Pimpinan harus menyediakan sarana untuk fasilitas umum termasuk pemenuhan listrik yang memadai dalam rangka memenuhi kebutuhan proses pembelajaran		80%	90%	100 %	100 %	100%	
	e. Mobil operasional	Pimpinan harus menyediakan mobil operasional kampus untuk menunjang kepentingan pembelajaran		60%	70%	80%	90%	100 %	

	STKIP PGRI SITUBONDO Jl. Argopuro Gg VII Mimbaan Tengah, Panji, Telp (0338) 672033,678745 Situbondo 68322		KODE : 08.1 /073032/SPMI/2023	
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		Tanggal : 04 Januari 2023	
			Revisi : 3	
			Halaman : 58 Halaman	

4	a. Ketersediaan Sarana Dan Prasarana	1) Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan kemudahan akses e-library untuk setiap bahan pustaka yang meliputi buku teks, jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan prosiding.	Tersedia koleksi perpustakaan, aksesibilitas mencakup e-library untuk setiap bahan pustaka berikut: a. Buku teks dan perlengkapannya b. Skripsi, tesis, disertrasi, c. Jurnal nasional belum terakreditasi, d. Jurnal nasional terakreditasi, e. Prosiding nasional/ internasional f. Jurnal international dengan sangat memadai untuk semua program studi.	60%	70%	80%	80%	90%	
---	--------------------------------------	--	---	-----	-----	-----	-----	-----	--

	STKIP PGRI SITUBONDO Jl. Argopuro Gg VII Mimbaan Tengah, Panji, Telp (0338) 672033,678745 Situbondo 68322	KODE : 08.1 /073032/SPMI/2023
		Tanggal : 04 Januari 2023
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 3
		Halaman : 58 Halaman

		2) Angka efisiensi dan ketersediaan, akses, dan pendayagunaan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran seperti tempat praktikum, bengkel/studio, balai kesehatan, green house, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya.	Ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran dan akses penggunaan sarana dan prasarana “sangat memadai” (>75%) mencakup: a. Tempat praktikum b. Bengkel/Studio c. Lahan pertanian d. balai kesehatan e. Green house dan sejenisnya	60%	70%	80%	90%	100%	
--	--	---	--	-----	-----	-----	-----	------	--

	STKIP PGRI SITUBONDO Jl. Argopuro Gg VII Mimbaan Tengah, Panji, Telp (0338) 672033,678745 Situbondo 68322	KODE : 08.1 /073032/SPMI/2023
		Tanggal : 04 Januari 2023
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 3
		Halaman : 58 Halaman

		3) Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang berupa ruang serba guna, tempat olah raga, ruang himpunan mahasiswa, ruang unit kegiatan mahasiswa poliklinik, ruang ibadah/doa, green area, fasilitas difable dan ruang bimbingan dan konseling.	Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana mencakup: (1) ruang serba guna, (2) tempat olah raga, (3) ruang himpunan mahasiswa, (4) ruang unit kegiatan mahasiswa, (5) poliklinik, (6) ruang ibadah, (7) green area, (8) fasilitas difable, (9) ruang bimbingan dan konseling, dan (10) lainnya.	60%	70%	80%	90%	100%	
	b. ketersediaan sistem informasi	4) Ketersediaan sistem informasi dan fasilitas TIK yang digunakan PT dalam proses pembelajaran dalam bentuk band width, hardware,	Ketersediaan TIK mencakup: 1. bandwidth dan hardware, 2. software, 3. e-learning, 4. e- library dengan pemeliharaan dan	60%	70%	80%	90%	100%	

	STKIP PGRI SITUBONDO Jl. Argopuro Gg VII Mimbaan Tengah, Panji, Telp (0338) 672033,678745 Situbondo 68322	KODE : 08.1 /073032/SPMI/2023
		Tanggal : 04 Januari 2023
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 3
		Halaman : 58 Halaman

		software, e-learning, dan on-line journal/library, dengan	pemanfaatan yang jelas dari keempat fasilitas TIK yang dimaksudkan.						
		5) Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi akademik dan non- akademik yang mencakup hardware dan software.	Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi untuk: 1. Proses Perkuliahan 2. Administrasi Akademik 3. Administrasi Umum 4. Administrasi keuangan 5. Pengelolaan Sarana dan prasarana 6. Kerjasama.	60%	70%	80%	90%	100%	
		6) Ketersediaan kapasitas internet dengan rasio bandwidth per mahasiswa yang memadai.	Kapasitas internet dengan rasio bandwidth > 25 kbps per mahasiswa	60%	70%	80%	90%	100%	
		7) Aksesibilitas data	Data dikelola dengan	60%	70%	80%	90%	100%	

	STKIP PGRI SITUBONDO Jl. Argopuro Gg VII Mimbaan Tengah, Panji, Telp (0338) 672033,678745 Situbondo 68322		KODE : 08.1 /073032/SPMI/2023	
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		Tanggal : 04 Januari 2023	
			Revisi : 3	
			Halaman : 58 Halaman	

		dalam sistem informasi.	komputer yang sangat terintegrasi, serta dapat diakses melalui jaringan internet.						
		8) Blue print pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengamanan sistem informasi yang lengkap.	Blue print pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan, dan pengamanan sistem informasi sangat lengkap, mengimplementasi kan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan akses informasi yang sangat cepat didukung pendanaan yang sangat memadai.	60%	70%	80%	90%	100%	

	STKIP PGRI SITUBONDO Jl. Argopuro Gg VII Mimbaan Tengah, Panji, Telp (0338) 672033,678745 Situbondo 68322	KODE : 08.1 /073032/SPMI/2023
		Tanggal : 04 Januari 2023
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 3
		Halaman : 58 Halaman

f. Strategi Pencapaian Standar

1. Ketua STKIP PGRI Situbondo mendapatkan masukan kebutuhan sarpras dari dosen dan ka.prodi serta dengan bantuan ka.bag sarpras menyusun usulan pengadaan sarpras kepada yayasan.
2. Yayasan melalui Tim evaluasi khusus pengadaan sarpras meninjau dan menyetujui setiap usulan kebutuhan sarpras dari Ketua STKIP PGRI Situbondo
3. Yayasan dan lembaga STKIP PGRI Situbondo beserta senat melakukan evaluasi dan monitoring hasil pengadaan sarpras.

g. Indikator Capaian Standar

Terpenuhinya Standar Sarana dan prasarana Pembelajaran sesuai indikator dan target yang diharapkan.

h. Dokumen Terkait

1. Statuta STKIP PGRI Situbondo
2. Renstra dan Renop STKIP PGRI Situbondo

i. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2008.
3. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010
4. UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.
5. PP No. 8 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

